



PUTUSAN

Nomor 114/Pdt.G/2015/PA TBK

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara cerai talak antara:

Nama Pemohon, umur 33 tahun, Agama Islam, pekerjaan pelaut, pendidikan terakhir SMP, tempat tinggal di Kelurahan Telum Uma, Kecamatan Tebing, Kabupaten Karimun, disebut sebagai **Pemohon**;

melawan

Nama Termohon, umur 33 tahun, Agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, pendidikan terakhir SMP, dahulu bertempat tinggal di Kelurahan Teluk Uma, Kecamatan Tebing, Kabupaten Karimun, sekarang tidak diketahui tempat tinggalnya di seluruh wilayah Negara Republik Indonesia dan luar negeri, disebut sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon yang dalam surat permohonannya tanggal 27 Maret 2015 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun dengan Nomor 114/Pdt.G/2015/PA. TBK, pada tanggal 27 Maret 2015 dengan dalil-dalil yang sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri sah yang menikah pada tanggal 05 Mei 2006, tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Medan Marelan, Kota Medan pada tanggal 08 Mei 2006 dengan Nomor Akta Nikah 392/22/V/2006;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa pada waktu akad nikah, Pemohon berstatus jejak, dan Termohon berstatus perawan;
3. Bahwa setelah akad nikah, Pemohon dan Termohon pertama tinggal di rumah orang tua Termohon di Jalan Paku, Lingkungan III, Kecamatan Medan Marelan, selama lebih kurang satu bulan, kemudian pindah dan bertempat di rumah orang tua Pemohon di Kelurahan Teluk Uma, Kecamatan Tebing, Kabupaten Karimun;
4. Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai satu orang anak bernama MRB, umur 5 tahun;
5. Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon semula berjalan dengan rukun, tapi sejak tahun 2008 Pemohon mendapat khabar dari orang tua dan teman Pemohon bawa Termohon sering berjudi dan keluar malam ketika Pemohon bekerja melaut. Pemohon sering menasihati Termohon, namun Termohon tidak pernah mendengarkannya;
6. Bahwa selama berumah tangga, Termohon sering meninggal Pemohon untuk pergi ke Medan tanpa sepengetahuan Pemohon, yang bila Pemohon nasihati, Termohon tidak juga mau mendengarkannya;
7. Bahwa pada tahun 2010 Pemohon pernah masuk penjara karena kasus narkoba dengan hukuman selama tujuh tahun penjara, namun Termohon tidak pernah menjenguk, bahkan setelah berjalan satu tahun di penjara, Pemohon mendapat telepon dari pacar Termohon bahwa ia ingin menikah dengan Termohon, sehingga sejak saat itu Pemohon tidak bisa mengetahui lagi alamat tempat tinggal Termohon;
8. Bahwa sejak bulan Desember 2011 yang sampai sekarang telah berjalan lebih kurang empat tahun lamanya, Pemohon dan Termohon berpisah, Termohon telah lalai menjalankan kewajibannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa untuk mempertahankan keutuhan rumah tangga Pemohon telah berusaha, baik sendiri maupun melalui orang lain, untuk menyelesaikan kemelut rumah tangga, namun tidak berhasil, sehingga rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak dapat dipertahankan lagi;

10. Bahwa dengan keadaan rumah tangga sebagaimana dijelaskan di atas, Pemohon sudah tidak memiliki harapan akan hidup rukun kembali bersama Termohon untuk membina rumah tangga yang bahagia di masa

yang akan datang;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut Pemohon memohon kepada Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun agar memutuskan sebagai berikut

Primair:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk mengikrarkan talak terhadap Termohon;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Subsidiar:

Ex aequo et bono (Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya);

Bahwa dalam persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri di depan sidang, sedangkan Termohon tidak pernah datang menghadap sendiri dan tidak menghadapkan kuasanya di depan sidang, walaupun Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut melalui pengumuman di Radio Canggai Putri Karimun oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun pada tanggal 01 April 2015 dan 04 Mei 2015, dan pengumuman yang ditempel pada papan pengumuman Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun, namun ketidakterdatangan Tergugat tersebut tanpa alasan yang sah;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dalam setiap persidangan, Majelis Hakim memberikan nasihat kepada Pemohon agar dapat berdamai dengan Termohon, namun tidak berhasil;

Bahwa oleh karena Termohon tidak pernah datang menghadap ke muka sidang, maka dalam perkara ini tidak dapat ditempuh proses mediasi sebagaimana yang ditentukan dalam Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 1998;

Bahwa kemudian pemeriksaan perkara ini dimulai dengan membacakan surat permohonan Pemohon, yang ternyata maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat kebenaran dalil-dalil gugatannya, Pemohon menyerahkan fotokopi Kutipan Akta Nikah yang telah *nazegeben* dan cocok dengan aslinya Nomor 392/22/V/2006 tertanggal 05 Mei 2006 yang ditandatangani oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Medan Marelan, Kota Medan pada tanggal 05 Mei 2006 (bukti P);

Menimbang, bahwa di samping surat-surat tersebut, Pemohon telah mengajukan saksi-saksi, yang masing-masing bernama:

1. **Nama saksi I**, umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat kediaman di Kelurahan Teluk Uma, Kecamatan Karimun, Kabupaten Karimun, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi adalah kakak kandung Pemohon;
 - bahwa saksi kenal dengan Termohon bernama Nama Termohon sejak menikah dengan Pemohon pada bulan Mei 2006;
 - bahwa ketika menikah, status Pemohon bujang, dan Termohon berstatus gadis;
 - bahwa dari pernikahan Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai satu orang anak;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal bersama di Medan selama lebih kurang satu bulan, lalu pindah ke rumah orang tua Pemohon di Teluk Uma;
 - bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan dengan rukun, namun sejak akhir tahun 2006 tidak rukun lagi, karena antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
 - bahwa perselisihan antara Pemohon dan Termohon disebabkan Termohon sering keluar malam, berjudi, dan berutang;
 - bahwa sejak Pemohon dipenjara pada bulan Oktober 2010 Pemohon tidak tinggal serumah lagi dengan Termohon karena Termohon telah pergi dari tempat kediaman bersama ke suatu tempat yang tidak diketahui alamat tempat tinggalnya sampai sekarang ini;
 - bahwa saksi dan keluarga Pemohon yang lain pernah berusaha untuk merukunkan Pemohon dengan Termohon, namun tidak berhasil;
2. **Nama saksi II**, umur 37 tahun, agama Islam, tempat kediaman di Kelurahan Teluk Uma, Kecamatan Tebing, Kabupaten Karimun, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
- bahwa saksi adalah kakak kandung Pemohon;
 - bahwa sejak Termohon menikah dengan Pemohon, saksi kenal dengan Termohon bernama Nama Termohon;
 - bahwa ketika menikah, status Pemohon bujang, dan Termohon berstatus gadis;
 - bahwa Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai satu orang anak kandung yang sekarang ini ikut dengan Termohon;
 - bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon hidup bersama di Medan selama lebih kurang satu bulan, lalu pindah ke rumah orang tua Pemohon di Teluk Uma, Karimun;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan tidak rukun lagi sejak tahun 2006, karena antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- bahwa perselisihan antara Pemohon dan Termohon disebabkan Termohon sering keluar malam, berjudi, dan berutang;
- bahwa sejak Pemohon dipenjara pada bulan Oktober 2010 Pemohon tidak tinggal serumah lagi dengan Termohon karena Termohon telah pergi dari tempat kediaman bersama ketika Pemohon masih berada di penjara;
- bahwa sekarang ini tidak diketahui alamat tempat tinggal Termohon, walaupun Pemohon telah berupaya mencarinya, namun tidak berhasil ditemukan;
- bahwa saksi dan keluarga Pemohon yang lain pernah berusaha untuk merukunkan Pemohon dengan Termohon, namun tidak berhasil;

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah dicatat dalam berita acara sidang;

Bahwa selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa dalil-dalil permohonan cerai Pemohon adalah sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon telah menikah secara sah dengan Termohon pada tanggal 05 Mei 2006 yang tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Medan Marelan, Kota Medan;
- Bahwa sejak tahun 2008 rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon sering keluar malam, berjudi, dan pulang ke Kota Medan tanpa sepengetahuan Pemohon;

- Bahwa sejak tahun 2010 sampai sekarang ini telah berjalan hampir lima tahun lamanya, Pemohon pisah tempat tinggal dengan Termohon karena Termohon pergi meninggalkan tempat kediaman bersama di saat Pemohon mulai menjalani hukuman penjara selama 4 tahun dari 7 tahun vonis hukuman;
- Bahwa selama kepergian Termohon dari tempat kediaman bersama, Pemohon tidak mengetahui alamat tempat tinggalnya, karena Termohon tidak pernah memberitahukannya kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil angka satu sampai angka tujuh, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat (P) dan dua orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti (P) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai pernikahan Pemohon dengan Termohon yang terjadi pada tanggal 05 Mei 2006, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa saksi pertama Pemohon, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama Pemohon mengenai angka lima sampai angka delapan, adalah fakta yang sebagian besar dilihat sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon. Oleh karena itu, keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa saksi kedua Pemohon, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi kedua Pemohon mengenai angka lima sampai angka delapan adalah fakta yang sebagian besar dilihat sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon. Oleh karena itu, keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana yang diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan kedua orang saksi Pemohon bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lainnya oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 171 dan Pasal 172 HIR/Pasal 308 dan pasal 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P) dan keterangan dua orang saksi Pemohon terbukti fakta kejadian sebagai berikut;

1. bahwa hubungan Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang menikah secara sah pada tanggal 05 Mei 2006 dan tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Medan Marelan, Kota Medan pada tanggal 05 Mei 2006 dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 392/22/V/2006;
2. bahwa sejak sejak akhir tahun 2008 rumah tangga Pemohon dan Termohon sering diwarnai perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Termohon sering keluar malam dan berjudi;



3. bahwa sejak tahun 2010 Pemohon tidak tinggal serumah lagi dengan Termohon karena Pemohon berada dalam tahanan negara selama 4 tahun, lalu ketika Pemohon bebas dari tahanan, ternyata Termohon telah meninggalkan tempat kediaman bersama yang sampai sekarang ini telah berjalan lima tahun lamanya tidak diketahui alamat tempat tinggal Termohon, baik dalam wilayah Negara Republik Indonesia maupun di luar negeri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

1. bahwa oleh karena hubungan Pemohon dengan Termohon adalah suami istri yang sah, maka Pemohon dan Termohon *persona standi in judicio* dalam perkara perceraian ini;
2. bahwa perselisihan dan pertengkaran yang sering terjadi antara Pemohon dan Termohon sejak tahun pertama pernikahan, yang mengakibatkan perpisahan tempat tinggal selama lebih dari empat tahun terakhir ini tanpa saling memperdulikan lagi, merupakan indikasi bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon tersebut sudah pecah, sehingga sulit untuk mencapai tujuan perkawinan yang dimaksud dalam hukum perkawinan Islam dan dalam peraturan perundang-undangan yang terkait, yaitu mencapai kebahagiaan lahir dan batin;
3. bahwa perpisahan antara suami istri selama hampir lima tahun tanpa saling memperdulikan merupakan kurun waktu yang sangat lama untuk melunturkan rasa kasih sayang antara Pemohon dan Termohon;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah juga memenuhi Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam. Oleh karena itu, Majelis Hakim dapat memberikan izin kepada Pemohon untuk mengikrarkan talak satu *raji* terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun, setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon dapat dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan yang tercantum dalam Pasal 84 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Majelis Hakim memandang perlu memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun untuk menyampaikan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama yang mencatat pernikahan Pemohon dengan Termohon dan Kantor Urusan Agama yang mewilayahi tempat kediaman Pemohon;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;

10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Mengizinkan Pemohon (nama Pemohon) untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon (nama Termohon) di depan sidang Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun;
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Medan Marelan, Kota Medan, dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tebing, Kabupaten Karimun, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp331.000,00 (tiga ratus tiga puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Rabu, tanggal 05 Agustus 2015, oleh Kami, Drs. Kiagus Ishak Z.A. sebagai Ketua Majelis, Irfan Firdaus, S.H.I dan Adi Sufriadi, S.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Nuraedah, S.Ag. sebagai Panitera serta dihadiri oleh Pemohon, tanpa kehadiran Termohon;

Ketua Majelis,

ttd.

Drs. KIAGUS ISHAK Z.A.

Hakim Anggota,

ttd.

IRFAN FIRDAUS, S.H.I

Hakim Anggota,

ttd.

ADI SUFRIADI, S.H.I

Panitera,

ttd.

NURAEDAH, S.Ag.

Perincian biaya:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Pendaftaran	:Rp 30.000,00
2. Proses	: Rp 50.000,00
3. Panggilan	: Rp240.000,00
4. Redaksi	: Rp 5.000,00
5. Meterai	: <u>Rp 6.000,00 +</u>
Jumlah	: Rp331.000,00